



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KECAMATAN KALIDONI

KELURAHAN SUNGAISELINCAH

Alamat Jln. Mayor Zen Lr. Peternakan RT.056 RW.001 Kode Pos. 30119

KEPUTUSAN LURAH SUNGAISELINCAH
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG
NO : /KPTS/ /2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA BANK SAMPAH “ REMAJA “
KELURAHAN SUNGAISELINCAH
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi, Mengembangkan dan Melaksanakan Upaya Pengurangan , Penanganan dan Pemanfaatan Sampah;
 - b. bahwa Pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara Komprehensif dan terpadu dari Hulu ke Hilir agar memberi Manfaat secara Ekonomi, sehat bagi Masyarakat dan Aman bagi Lingkungan sertadapat Mengubah Perilaku Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Pengurusan Bank Sampah “ Remaja “ di Kelurahan Sungai selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang;
 - f. Peraturan Walikota Palembang No.4 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN LURAH SUNGAISELINCAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENGELOLA BANK SAMPAH “ REMAJA “
KELURAHAN SUNGAISELINCAH KECAMATAN KALIDONI - KOTA PALEMBANG.

- Menetapkan :
- Membentuk Bank Sampah “Remaja” Kelurahan Sungai selincah Kecamatan Kalidoni dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KESATU :
- Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud dictum Pertama (I) Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 01 Juni 2019
Plt. LURAH SUNGAISELINCAH**

**RUSDI, SH
NIP. 197510052007011010**

Tembusan, Yth:

1. Camat Kalidoni Kota Palembang
2. Kepala DLHK Kota Palembang
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUNGAISELINCAH
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG**
NOMOR : /KPTS/ /2019
TANGGAL : 01 Juni 2019

**SUSUNAN NAMA-NAMA PELAKSANA PENGELOLAAN BANK SAMPAH
“REMAJA”
KELURAHAN SUNGAISELINCAH KECAMATAN KALIDONI
KOTA PALEMBANG**

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Pelindung | : Ketua RT.07 |
| 2 | Ketua | : Ashriady Haditya |
| 3 | Sekretaris | : Aisyah |
| 4 | Bendahara | : Dwi |
| 5 | Anggota | : 1. Yogi
2. Toriq
3. Debi
4. Zul |

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 01 Juni 2019

Plt. LURAH SUNGAISELINCAH

**RUSDI, SH
NIP. 197510052007011010**

RUSDI, S.H.

NIP. 197510052007011010